

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak

Deni Permana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STISIP Banten Raya, Pandeglang, Banten, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 27, 05, 2023
Disetujui 28, 05, 2023
Diterbitkan 30, 05, 2023

Katakunci:

Kinerja;
Badan Permusyawaratan Desa;
Pengawasan;
Kepala Desa.

ABSTRACT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang vital dalam pemerintahan desa. Salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Namun, efektivitas kinerja BPD dalam pengawasan ini sering menjadi perbincangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan dokumentasi. Dengan meningkatkan kinerja BPD, pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa menjadi lebih efektif. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan desa yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Deni Permana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STISIP Banten Raya, Pandeglang, Banten, Indonesia

Email: pdeni369@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu lembaga pemerintah desa yang Berperan Sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa, Hal tersebut telah Tercantum Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014. Menurut Hanif Nurcholis (Jamaludin A.N 2015:111) bahwa “pemerintahan mempunyai tugas Pokok (1) Melaksanakan urusan Rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat (2) Menjalankan tugas membantu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten untuk membentuk suatu demokrasi di dalam pemerintah desa dibentuklah Badan Permusyawaratan desa (BPD) (Sumarno, 2022). ”Badan permusyawaratan Desa Adalah sebuah lembaga Yang Ada di desa yang dimana memiliki beberapa hak dan wewenang, Ada tiga tugas pokok badan Permusyawaratan desa yang pertama yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama kepala desa, yang kedua, menampung dan menggali aspirasi masyarakat, dan Yang ke tiga yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa (Rodhiya & Harir, 2015). Kepala desa sebagai satu-satunya orang yang menjalankan fungsi pemerintahan tertinggi di Desa, Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan desa. Beliau lah pemegang kekuasaan desa. kinerja Kepala desa menentukan Berhasil atau

tidaknya penyelenggaraan pemerintah desa (Suherman et al., 2020). pelaksanaan tujuan urusan Pemerintah desa. otonomi desa berarti meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat dan Mengupayakan tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bersama (Halim & Aziz, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi penulis mengenai kinerja Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kaduagung Tengah kecamatan Cibadak, ditemukan belum optimalnya kinerja badan Permasyarakatan desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa kaduagung tengah kecamatan cibadak, dikarenakan sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desakadubele yang bersifat Otoriter atau tindakan kamauan sendiri yang selalu ingin dipandang benar (Wahidmurni, 2017). Namun badan Permasyarakatan desa (BPD) tidak begitu saja mengiyakan keputusan kepala desa Akan tetapi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan Evaluasi permusyawaratan desa (MUSDES) terlebih dahulu untuk menentukan tata kelola kerja Pemerintahan desa agar lebih Maksimal. Berdasarkan uraian diatas badan permusyawaratan desa (BPD) kadubale banjar harus lebih Intensif lagi dalam menyikapi sikap kepala desa dengan cara melakukan monitoring atau Pemantauan serta Evaluasi agar kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan Kewajibannya (Lubis & Kartikasari, 2019). dan kepala desa juga Harus bersifat transparansi atau terbuka dalam pelaksanaan pemerintahan guna menghasilkan Sebuah pemerintahan yang baik (good governance), untuk menghindari penilaian Negatif dari masyarakat terhadap pemerintah desa (Sumarno, 2022).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Permasyarakatan Desa sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk Menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampung aspirasi Masyarakat Desa (Ribawati, 2022). Adapun menurut Bayu Surianingrat (1992 : 64) mengartikan Kepala Desa sebagai Berikut :

Kepala Desa adalah pengemban dan Penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan Keamanan Dan ketertiban. Dengan kata lain Kepala Desa adalah administrator Kemasyarakatan pada tahap dan ruang Lingkup Desa. Selain dari pada itu, ia Adalah Pelaksana urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman Dan ketertiban.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kaduagung Tengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kurangnya pemahaman BPD tentang tugas dan wewenangnya dalam pengawasan. Keterbatasan sumber daya dan anggaran BPD. Adanya hubungan yang kurang harmonis antara BPD dan Kepala Desa (Setijadi, 2023).

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga penting dalam pemerintahan desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa. Salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan:

- Kepala Desa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Aspirasi masyarakat desa terwakili dan ditindaklanjuti dengan baik.
- Dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan yang dilakukan BPD bisa melalui berbagai cara, seperti:

- **Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Perdes):** BPD bersama Kepala Desa berdiskusi dan menyepakati aturan desa yang akan diterapkan. Ini memastikan

peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Sumardiono et al., 2023).

- **Melaksanakan fungsi budgeting:** BPD berhak mengawasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dialokasikan pemerintah. Mereka dapat meminta laporan penggunaan dana dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana pembangunan desa.
- **Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi:** BPD dapat melakukan kunjungan lapangan untuk memantau pelaksanaan program desa dan mengevaluasi sejauh mana program tersebut berjalan efektif dan sesuai rencana.
- **Menyikapi laporan masyarakat:** BPD menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa lainnya. Meskipun memiliki peran penting, pengawasan yang dilakukan BPD terkadang menghadapi

beberapa tantangan:

- **Kurangnya pemahaman:** Masih ada anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami tugas dan wewenangnya dalam pengawasan.
- **Keterbatasan sumber daya:** BPD seringkali kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal (Tanti et al., 2021).
- **Hubungan yang kurang harmonis:** Hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan Kepala Desa dapat menghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- **Masyarakat yang apatis:** Masyarakat yang kurang peduli terhadap kinerja pemerintahan desa bisa membuat BPD kesulitan memperoleh laporan terkait dugaan penyimpangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas pengawasan, beberapa upaya perlu dilakukan:

- **Pelatihan dan Bimbingan:** Memberikan pelatihan kepada anggota BPD tentang tugas dan wewenang mereka dalam pengawasan.
- **Penguatan Anggaran:** Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan BPD, seperti studi banding atau konsultasi dengan ahli.
- **Membangun Komunikasi yang Baik:** Mendorong terjalinnya komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara BPD dan Kepala Desa.
- **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** Mendidik masyarakat tentang pentingnya peran BPD dan mendorong mereka untuk aktif melaporkan dugaan penyimpangan (Nasarudin & Ahyuni, 2023).

Dengan pengawasan yang efektif dari BPD, diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Analisis Hasil Penelitian Kinerja BPD Desa Kaduagung Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kaduagung Tengah belum optimal, berikut beberapa poin penting untuk dianalisis:

Faktor Penyebab:

- **Kurangnya Pemahaman BPD:** Kurangnya pemahaman BPD tentang tugas dan wewenangnya dalam pengawasan dapat menyebabkan mereka tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
 - Kurangnya pelatihan dan bimbingan bagi anggota BPD.
 - Akses informasi yang terbatas terkait tugas dan wewenang BPD.
 - Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada anggota BPD tentang peran dan tanggung jawab mereka.

- **Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran:** Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta anggaran yang minim dapat menghambat kinerja BPD dalam melakukan kegiatan pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan:
 - BPD tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi program desa.
 - BPD tidak dapat melakukan studi banding atau konsultasi dengan ahli untuk meningkatkan kapasitasnya.
 - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan.
- **Hubungan yang Kurang Harmonis:** Hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan Kepala Desa dapat menghalangi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dapat disebabkan oleh:
 - Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa.
 - Adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara BPD dan Kepala Desa.
 - Kurangnya saling percaya dan respek antara BPD dan Kepala Desa (Cikolelet & Fitriana, 2020).

Dampak:

Kinerja BPD yang belum optimal dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dapat berakibat pada:

- **Kurangnya transparansi dan akuntabilitas:** Penggunaan dana desa dan program pembangunan desa berpotensi disalahgunakan.
- **Aspirasi masyarakat tidak terwakili:** Keputusan dan kebijakan desa tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- **Kinerja pemerintahan desa tidak efektif:** Program pembangunan desa tidak berjalan dengan baik dan tidak mencapai target yang diharapkan (Suhartono et al., 2023).

Rekomendasi:

Untuk meningkatkan kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti:

- **Peningkatan Pemahaman BPD:**
 - Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota BPD tentang tugas dan wewenangnya dalam pengawasan.
 - Menyediakan akses informasi yang mudah bagi BPD terkait tugas dan wewenangnya.
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota BPD tentang peran dan tanggung jawab mereka (Auliana, 2023).
- **Penguatan Sumber Daya dan Anggaran:**
 - Meningkatkan anggaran BPD untuk mendukung kegiatan pengawasan.
 - Merekrut staf BPD yang kompeten untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD (Furqon et al., 2020).
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan.
- **Membangun Hubungan yang Harmonis:**
 - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa.
 - Mendorong BPD dan Kepala Desa untuk bekerja sama dan saling mendukung.
 - Membangun forum komunikasi dan dialog antara BPD dan Kepala Desa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan kepentingan (Ralemug, 2018).

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dapat meningkat dan ultimately, tata kelola pemerintahan desa yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Kinerja BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kaduagung Tengah perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman BPD tentang tugas dan wewenangnya dalam pengawasan.

- Memperkuat sumber daya dan anggaran BPD.
- Membangun hubungan yang lebih harmonis antara BPD dan Kepala Desa.
- Perlu dilakukan pelatihan bagi anggota BPD tentang tugas dan wewenangnya dalam pengawasan.
- Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk BPD.
- BPD dan Kepala Desa perlu membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.

PENGAKUAN/ UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua STISIP Banten Raya, Dr. Nasir, S.P., M.P yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, D. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari Uu Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. 1(1), 55–62. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.36>
- Cikolelet, W., & Fitriana, R. (2020). Homestay Di Desa. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Furqon, A., Wijayanti, W. P., & Subagiyo, A. (2020). *Persepsi Wisatawan Terhadap Aspek Penawaran Wisata*. 12.
- Halim, S., & Aziz, F. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Layanan E-Commerce Tempat Oleh-Oleh Wisata Anyer. *ProTekInfo(Pengembangan Riset Dan Observasi Teknik Informatika)*, 5. <https://doi.org/10.30656/protekinf.v5i0.714>
- Lubis, M. R. R., & Kartikasari, D. (2019). Analisis Perilaku Konsumen Yang Mempengaruhi Pemilihan Tempat Wisata Pantai Dendang Melayu Batam. *Journal of Applied Business Administration*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.30871/jaba.v3i1.1286>
- Nasarudin, & Ahyuni, S. (2023). Strategi pendampingan industri kreatif menengah kerajinan baduy berbasis local wisdom: tinjauan model triple helix. *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, 1(1), 44–61. <https://doi.org/10.61511/jscsr.v1i1.2023.164>
- Ralemug, T. (2018). Jurnal Studi Desain. *Jurnal Studi Desain*, 2(1), 9–19. <https://journals.anlimage.net/index.php/ajsd>
- Ribawati, E. (2022). Dampak Dan Pengaruh Penetapan Desa Wisata Pantai Anyer Terhadap Kondisi Lingkungan, Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (Studi Di Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang). *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 3(1), 366–382. <https://doi.org/10.30998/je.v3i1.931>
- Rodhiya, S., & Harir, M. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 291–300.
- Setijadi, N. N. (2023). Reimaging Indigenous Baduy Women in the Vortex of Digital Technology: Female Empowerment Perspective Naniek Novijanti Setijadi. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.7454/jkmi.v12i1.1055>
- Suhartono, Mulyono, Eli Yuliansari, & Hudri. (2023). Inovasi Galeri Dan Pemasaran Berbasis Digital Untuk Produk Kain Tenun Khas Suku Baduy. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 2, 125–136. <https://doi.org/10.33830/prosidingsenmaster.v2i1.702>
- Suherman, S., Samsuni, S., & Hakim, I. L. (2020). Sistem Rekomendasi Wisata Pantai menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v12i1.481.1-7>
- Sumardiono, S., Putri, D. I., & ... (2023). Mewujudkan Pemberdayaan Komunitas Muallaf Baduy Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Bulletin of Community ...*, 107–115. <https://beceris.ejournal.unsri.ac.id/index.php/beceris/article/view/21%0Ahttps://beceris.ejournal.unsri.a>

c.id/index.php/beceris/article/download/21/14

Sumarno. (2022). Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan , Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Widya Praja*, 2(1), 33–45.

Tanti, D. S., Hidayat, M. T., Mercu, U., & Jakarta, B. (2021). Pandemi Covid-19 . Menurut Suhaedi (2020) Salah satunya dengan ekspansi atau. *Graha Pengabdian*, 3(3)